

Pernikahan Usia Dini Dalam Kaca Mata Hadis dan Psikologis

Fauzi

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Bangkalan

fauzyuzy707@gmail.com

Submitted : 18/10/2025

Reviewed : 20/10/2025

Accepted : 07/11/2025

Abstract This article was written using a qualitative method with a library research approach. One of the objectives is to analyze early marriage from a hadith and psychological perspective. The rise of early marriage in modern times raises numerous problems and questions that arise in every discussion among the general public. Both men and women sometimes underestimate the issue of early marriage. They are unaware of and indifferent to the risks involved in their actions once they enter into marriage. They must consider many factors, including the woman's health, the mental readiness of both parties, social factors, and religious beliefs. Although Islam does not specify an age for marriage, there are factors that can negatively impact early marriage if not undertaken with thorough preparation. This can impact psychological, physiological, social, economic, and other factors that can lead to harm. Therefore, it is better to prepare more thoroughly before making a marriage decision, because marriage in Islam is an act of worship and is considered sacred. This research will attempt to uncover in detail the hadith and psychological perspectives on early marriage.

Key Words: Early Married, Hadis, Psychology

Abstrak: Artikel ini ditulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*library research*) dengan beberapa tujuan salah satunya untuk menganalisis pernikahan usia dini dalam perspektif hadis dan psikologis. Maraknya pernikahan dini dalam zaman modern ini menimbulkan banyak permasalahan dan pertanyaan yang muncul dalam setiap pembahasan di kalangan masyarakat umum. Dari pihak perempuan dan laki-laki pun terkadang meremehkan masalah pernikahan dini. Mereka tidak mengetahui bahkan tidak peduli terhadap resiko dibalik tindakan ketika mereka telah melangsungkan sebuah pernikahan. Banyak faktor yang harus mereka fikirkan mulai dari kesehatan perempuan, kesiapan mental kedua belah pihak, sosial masyarakat juga dalam hal agama. Meskipun Islam tidak menentukan usia untuk menikah, akan tetapi terdapat faktor-faktor yang berdampak negatif, apabila pernikahan dini tidak dilakukan dengan persiapan yang matang. Hal ini akan berpengaruh terhadap psikologis, fisiologis, sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lain yang mengarah kepada mudharat. Maka dari itu, lebih baik pernikahan dipersiapkan secara lebih matang sebelum mengambil keputusan, sebab menikah dalam agama Islam merupakan ibadah dan merupakan suatu hal yang suci. Penelitian ini akan mencoba mengungkap secara detail tentang pandangan hadis dan psikologis terhadap pernikahan usia dini.

Kata Kunci: Nikah Dini, Hadis, Psikologis.

Pendahuluan

Allah swt telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, ada lelaki ada perempuan yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Manusia diberikan karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya. Pernikahan adalah ikatan yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga atau kedua belah pihak (masing-masing orang tua) bisa menjalin hubungan yang berdampak jangka panjang (sampai akhir kehidupan ini).¹

Dalam agama Islam, pernikahan merupakan sunnatullah yang dijalankan oleh umat manusia. Secara umum, tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng serta membangun hubungan yang harmonis dalam rumah tangga. Keharmonisan dalam hubungan suami istri adalah salah satu tujuan utama dari pernikahan, karena dari hubungan yang harmonis ini akan terbentuk keluarga yang kokoh dan sejahtera. Allah menjelaskan hal ini dalam Alquran, surat al-Rūm ayat 21. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan-pasangan dari jenis manusia sendiri supaya mereka dapat hidup tenram bersama, dan Dia menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka.²

Pernikahan adalah sebuah hubungan yang suci dan sakral antara pria dan wanita yang telah mencapai atau telah berusia cukup dewasa. Di Indonesia, Pasal 1 Undang Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sebuah hubungan atau ikatan, baik secara lahir maupun batin, antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri. Tujuan dari perkawinan ini adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bukan hanya sekadar hubungan fisik, tetapi juga melibatkan ikatan spiritual dan emosional yang mendalam, dengan harapan dapat menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan langgeng.³

Sebagai agama yang sempurna Islam telah memberikan tuntunan kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan, lengkap dengan tata cara atau

¹ Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", *jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, Vo. 1, No. 1, (2022), 23.

² Siti Fatimatuz Zahro' Dkk, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis Nabi Dan Undang Undang No. 16 Tahun 2019", *Kajian Hadis Dan Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, (2024), 46.

³ Siti Fatimatuz Zahro' Dkk, 46

aturan-aturannya. Sehingga mereka yang tergolong ahli ibadah, tidak akan memilih tata cara yang lain untuk memenuhi hasrat seksualnya . Disamping itu Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah swt, mengikuti sunnah Rasulullah saw dan dilaksanakan atas dasar keimanan, keikhlasan, kesabaran, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan- ketentuan hukum yang harus dilakukan.⁴

Fenomena pernikahan dini telah terjadi sejak dahulu hingga kini, dan sebagian besar pelakunya adalah remaja dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pernikahan dini berdampak negatif pada kualitas anak, keluarga, keharmonisan dalam berumah tangga, sehingga dapat menyebabkan perceraian. Karena pada masa itu, perkembangan emosi masih labil sehingga ego satu sama lain tinggi. Kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan ke perguruan tinggi, karena kehidupan sosial dan budaya dan tingkat kesejahteraan orang tua mereka juga rendah, sehingga orang tua mereka tidak mendukung anaknya untuk melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan dan lebih memilih menikahkan anak-anaknya di usia dini.⁵

Pernikahan merupakan institusi sosial yang tidak hanya merefleksikan hubungan antar individu, tetapi juga mencerminkan dinamika demografis, budaya, dan kebijakan publik suatu negara. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pernikahan yang tercatat di Indonesia sepanjang tahun 2023 mencapai 1.577.255 pasangan. Angka ini memberikan gambaran penting mengenai tren pernikahan di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang berlangsung pasca pandemi.

Secara kuantitatif, angka tersebut menunjukkan stabilitas relatif dalam jumlah pernikahan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun terdapat fluktuasi regional yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti urbanisasi, tingkat pendidikan, akses terhadap layanan pencatatan sipil, serta norma budaya lokal. Di beberapa provinsi, peningkatan jumlah pernikahan berkorelasi dengan program pemerintah dalam mendorong pencatatan pernikahan resmi, sementara di wilayah lain, angka tersebut justru menurun akibat meningkatnya usia ideal menikah dan preferensi terhadap penundaan pernikahan demi pendidikan atau karier.

Telah ditemukan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Siti Fatimatuz Zahro'

⁴ Nurhasanah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, (2024), 2.

⁵ Imam Maulana Munandar Dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kota Medan", UIN Sumatera Utara, tt. 360.

(2024) dengan judul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis Nabi Dan Undang Undang No. 16 Tahun 2019”. Artikel tersebut memaparkan tentang pernikahan usia dini dalam pandangan hadis dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun sejauh ini belum ditemukan penelitian pernikahan usia dini yang secara khusus menggabung antara perspektif hadis dan psikologis. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan memiliki urgensi tinggi untuk dilakukan, untuk memberikan kontribusi baru dalam khazanah studi ke Islam, khususnya dalam fenomena maraknya pernikahan usia dini.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa komponen utama, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat hadis tentang anjuran untuk segera menikah bagi yang sudah mampu. Pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pernikahan usia dini dalam kaca mata hadis dan psikologis. Tujuan penelitian ini untuk membahas tentang pernikahan usia dini dalam kaca mata hadis dan psikologis yang selalu diperbincangkan. Hal ini tentu menjadi topik menarik untuk dikaji lebih dalam lagi, mengingat angka pernikahan usia dini selalu terbang tinggi dan melambung tinggi.

Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, Sedangkan secara praksis dapat diterapkan dalam memberikan serta memberi pemahaman yang mendalam kepada masyarakat agar tidak salah memahami hadis anjuran menikah yang hanya dipahami sekedarnya saja.

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, dalam penelitian ini penulis menerapkan metode kualitatif dengan menekankan pada studi pustaka, dalam arti peneliti tidak terjun langsung ke lapangan.⁶ Metode kualitatif merupakan metode yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjelaskan peristiwa, fenomea dan situasi sosial yang diteliti. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, yakni menggambarkan fenomena sosial berdasarkan data pustaka. Menurut Bogdan dan Taylor, metode ini menghasilkan data

⁶ Wahyudi Darmalaksana, “Herbal Tumbuhan Senna Dalam Pengobatan Infeksi Covid-19: Studi *Takhrīj* Dan *Sharah Hadis*” Bandung Uin Sunan Gunung Djati, 2021, 3.

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari sumber-sumber yang diamati.⁷

Mula-mula sumber kepustakaan tersebut dihimpun dan dikategorikan sesuai pertanyaan atau permasalahan penelitian. Data sumber kepustakaan yang sudah dikategorisasi kemudian ditampilkan sebagai temuan penelitian.⁸ Selain kitab-kitab sebagai sumber primer (utama), artikel ini juga menggunakan data lain sebagai sumber skunder (pendukung atau penguat) seperti buku, skripsi, jurnal, dan lain semacamnya.⁹ Selanjutnya penulis memaparkan data-data yang telah didapatkan berdasarkan fokus yang telah dirumuskan dalam bentuk narasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum usia dewasa. Ada berbagai definisi tentang usia dewasa, tergantung pada sumber dan konteks. Menurut *World Health Organization (WHO)*, pernikahan dini adalah pernikahan yang melibatkan pasangan yang berusia di bawah 19 tahun. Menurut *United Nations Children's Fund (UNICEF)*, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun, baik secara resmi maupun tidak. Menurut UU RI, pernikahan hanya sah jika pria berusia minimal 19 tahun dan wanita berusia minimal 16 tahun. Jika usia di bawah itu, maka disebut pernikahan dini. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sebelum menikah dini. Sebelum menikah dini, sebaiknya mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tantangan hidup berumah tangga dan mencegah dampak negatif yang mungkin terjadi.¹⁰ Perkawinan usia muda dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri pada usia yang masih muda/remaja.¹¹

Pernikahan dini ialah pernikahan pada remaja dibawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga merupakan

⁷ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi”, *Pendidikan Tambusa*, Vol. 7, No. 1, (2023), 28.

⁸ Robiah Awaliyah, “Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis”, *Jurnal Perspektif*, Vol. 4, No. 1, (2020), 30.

⁹ Nurun Najmatul Ulya, “Perdebatan Peran Perempuan Di Ranah Publik Berdasarkan Hadis Dalam Sosial Media”, *Jurnal An Nawa*, Vol. 2, No. 1, (2020), 39.

¹⁰ Nur Rohmah Mutiah dkk, “Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)”, *Kajian Islam Dan Masyarakat*, Vol. 7, No. 1, (2024), 32.

¹¹ Lina Dina Maudina, *Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan* (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 13.

masa yang rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda). Diantaranya adalah keguguran, persalinan prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), kelainan bawaan, mudah terjadi infeksi, anemia pada kehamilan, keracunan kehamilan dan kematian. Dampak dari pernikahan dini yang dilakukan remaja yakni akan mengalami tekanan psikis yang berakibat pada pernikahannya maupun kepada anaknya jika kelak ia memiliki anak. Lebih jauh lagi, pernikahan dini akan mempengaruhi kualitas keluarga dan berdampak langsung pada rendahnya kesejahteraan keluarga.¹²

2. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini

Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh beragam dimensi kehidupan masyarakat, meliputi aspek sosial budaya, ekonomi, pendidikan, keagamaan, serta pengaruh lingkungan. Dari sisi sosial budaya, keberadaan adat istiadat dan norma tradisional yang masih kuat sering kali menempatkan pernikahan sebagai bagian dari identitas sosial yang harus dipenuhi pada usia muda. Aspek ekonomi, terutama kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap sumber daya, turut mendorong keluarga untuk menikahkan anaknya sebagai upaya mengurangi beban finansial.

Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, psikologis, dan kesejahteraan keluarga. Aspek keagamaan juga berperan, khususnya ketika terjadi penafsiran yang kurang tepat terhadap ajaran agama terkait usia pernikahan. Selain itu, media massa dan pandangan orang tua yang masih memandang pernikahan sebagai solusi terhadap pergaulan remaja menjadi pendorong tambahan terjadinya pernikahan sebelum usia yang ditetapkan secara hukum. Berikut ini akan dijelaskan secara lebih detail:

1) Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Pernikahan ini diharapkan menjadi solusi supaya beban ekonomi dalam keluarga bisa berkurang. Selain itu masalah ekonomi yang rendah menyebabkan orang tua tidak mampu memenuhi segala kebutuhan anaknya termasuk biaya sekolah sehingga dengan menikahkan tanggung jawab untuk membiayai kehidupan serta kebutuhan anaknya

¹² Elprida Riyanny Syalis Dan Nunung Nurwati, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja" *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 3, No. 1, (2020), 31.

sudah lepas dengan harapan anaknya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik.¹³

2) Faktor Pendidikan.

Masyarakat yang masih rendah akan pendidikannya atau putus sekolah itu bisa menjadi pendorong seseorang untuk mempercepat pernikahan dalam usia yang masih muda.¹⁴ Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan menjadi salah satu pendorong kuat terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat Sekolah Dasar (SD) merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya.¹⁵

3) Faktor Orang Tua

Pernikahan dini masih menjadi masalah yang kerap terjadi di berbagai daerah. Salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan di usia muda adalah peran orang tua. Tidak jarang, orang tua justru menjadi pihak yang mendorong anaknya untuk menikah, meskipun sang anak belum cukup umur atau belum siap secara mental maupun fisik. Biasanya, keputusan tersebut dilatarbelakangi oleh rasa khawatir dan takut akan hal-hal yang dianggap dapat mencemarkan nama baik keluarga.

Sebagian orang tua merasa tidak tenang jika anak perempuannya belum menikah, apalagi ketika anak tersebut sudah memiliki kekasih. Mereka khawatir hubungan itu bisa menimbulkan gosip atau pandangan negatif dari masyarakat. Dalam pandangan seperti ini, menikahkan anak dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, masih ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk mencari jodoh bagi anak perempuannya ketika dianggap sudah cukup dewasa. Setelah anak menikah, banyak orang tua merasa bahwa tanggung jawab terhadap anak tersebut telah berpindah kepada suaminya. Pandangan tradisional ini sering kali membuat orang tua tergesa-gesa menikahkan anak tanpa mempertimbangkan kesiapan dan dampaknya di masa depan. Rendahnya

¹³ Elprida Riyanny Syalis Dan Nunung Nurwati, 13

¹⁴ Putri Regina Patricia dan Uswatun Hasanah, "Kontekstualisasi Hadis tentang Pernikahan Usia Dini dengan Pendekatan Psikologi", International Conference on Tradition and Religious Studies, Vol. I, No. I, (2023), 368.

¹⁵ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya", Living Hadis, Vol. 3, No. 1, (2018), 60.

pengetahuan orang tua mengenai risiko pernikahan dini juga menjadi faktor penting. Kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, pendidikan, serta kesiapan psikologis anak membuat keputusan menikahkan anak di usia muda seolah dianggap wajar. Padahal, pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari risiko kesehatan, masalah rumah tangga, hingga terhambatnya pendidikan dan cita-cita anak. Kesadaran orang tua sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Orang tua perlu memahami bahwa pernikahan bukan sekadar upaya menjaga nama baik keluarga, tetapi tanggung jawab besar yang menuntut kematangan fisik, mental, dan emosional. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik, orang tua dapat membantu anak-anak mereka membangun masa depan yang lebih sehat dan berkualitas.¹⁶

4) Pergaulan dengan teman sebaya yang sudah menikah

Pergaulan remaja dengan teman sebaya yang sudah melakukan pernikahan usia dini dan lingkungan sekitar remaja (keluarga) dapat mendorong remaja secara spontan memutuskan untuk melangsungkan pernikahan usia dini.

5) Adat Istiadat

Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak akan terjadi masalah apapun. Selain itu banyak tradisi di beberapa wilayah yang memandang pernikahan usia dini sebagai hal yang wajar, harus dijaga, atau bahkan menjadi beban keluarga jika tidak segera dilaksanakan.¹⁷

6) Keluarga Cerai (*Broken Home*)

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.¹⁸

7) Faktor hamil diluar nikah

¹⁶ Nur Rohmah Mutiah dkk, "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)", 34-35.

¹⁷ Dewi Puspito Sari Dan Fiqi Nurbaya, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*, (Cirebon: Arr Rad Pratama, 2023), 14.

¹⁸ Nuria Hikmah, "Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara", *Jurnal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 7, No. 1, (2019), 266.

Hamil diluar nikah bukan hanya kecelakaan, tapi bisa juga karena diperkosa sehingga terjadilah hamil diluar nikah. Orang tua yang dihadapkan pada situasi tersebut pasti akan menikahkan anak gadisnya.¹⁹

3. Pernikahan Usia Dini Dalam Kaca Mata Hadis

Pernikahan adalah bagian dari fitrah kehidupan. Setiap manusia memiliki fitrah untuk berpasangan, maka Islam memberikan legalitas hubungan seseorang dengan pasangan hidupnya melalui institusi pernikahan. Dalam sebuah pernikahan terdapat dimensi Ketuhanan dan kemanusian. Pada dasarnya pernikahan tidak hanya berarti pemenuhan nafsu dan hasrat seksual, tetapi ikatan pernikahan menjadikan pasangan suami istri membangun sikap saling melindungi, saling menyayangi, saling mendukung, saling melayani dan saling menemani.²⁰

Menikah merupakan suatu perilaku atau ibadah yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad saw yang dipraktekan sebagai teladan bagi umatnya, disamping tuntunan dan kebutuhan manusiawi. Maka dalam melaksanakan pernikahan, hendaklah di dalam hati individu (baik laki-laki atau perempuan) harus terkandung niat mengikuti jejak Nabi Muhammad saw, mempunyai keturunan, menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela, serta menjaga keberagaman secara umum.²¹ Hadis yang sering dikaitkan dengan pernikahan adalah hadis anjuran menikah yang diriwayatkan oleh Imām al- Bukhārī, Sebagaimana berikut:

“Telah menceritakan kepada kami ‘Umar ibn Hafṣ Telah menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami al-‘A’mary ia berkata; Telah menceritakan kepadaku ‘Ibrāhīm dari ‘Alqamah ia berkata; Aku berada bersama ‘Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh ‘Uthmān di Mina. ‘Uthmān berkata, “Wahai ‘Abū ‘Abd al-Rahmān, sesungguhnya aku

¹⁹ Abdi Fauji Hadiono, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi" *Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 9, No 2, (2018), 393.

²⁰ Arisman dan Revitalisasi, "Anjuran Menikah Melalui Hadis", *Jurnal An-Nur*, Vol. 11, No. 2, 2022,133.

²¹ Jumni Nelli, Nia Elmiati "Kontekstualisasi Hadis Anjuran Menikah Dan Relevansinya Dengan Batas Usia Menikah Di Indonesia", *An-Nida'*, Vol. 47, No. 1, tt. 82.

memiliki hajat padamu.” Maka keduanya berbicara empat mata. ‘Utsmān bertanya, “Apakah kamu wahai ‘Abū ‘Abd al-Rahmān kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?” Maka ketika ‘Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, “Wahai ‘Alqamah.” Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, “Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah bersabda kepada kita: “Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya”²².

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. Menggunakan kata *shabāb* yang sering dimaknai sebagai pemuda. *shabāb* adalah seorang yang telah mencapai masa *āqil*, *baligh* dan usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Masa *āqil* dan *baligh* umumnya telah dialami oleh tiap orang pada rentang usia sekitar 14-17 tahun. Hukum pernikahan dini adalah sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan yaitu sighthat (ijab-qabul), calon mempelai (suami-isteri), wali bagi perempuan dan dua saksi. Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, batas usia untuk melaksanakan pernikahan tidak ditetapkan secara jelas dan tegas, tidak memberikan kejelasan secara pasti mengenai batas usia seseorang untuk dapat melakukan pernikahan. Di dalam Islam diberi keleluasaan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah dan tidak mundur untuk melakukan sebuah pernikahan bagi mereka yang mampu, bagaimana akan menghantarkannya kepada perbuatan haram (dosa). Namun menurut ilmu fiqh, salah satu faktor terpenting dalam persiapan pernikahan adalah faktor usia. Usia seseorang dapat menentukan apakah dia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum, sebab dalam pernikahan dituntut adanya sikap dewasa dan matang dari masing-masing calon.²³

Pesan utama dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang pernikahan adalah anjuran untuk segera menikah bagi yang mampu, karena pernikahan dianggap sebagai

²² Abī ‘Abdullah Muḥammad ibn ‘Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 2 (Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1400 H), 354-355.

²³ Sulaeman, “Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Hadis”, Multidisiplin Inovatif, Vol. 8, No. 7, (2024), 317-318.

penyempurna sebagian agama, sarana menjaga diri dari maksiat, dan cara memperoleh keturunan dan ketenangan hidup. Hadis juga menekankan bahwa pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad saw. Namun mengingat pernikahan adalah ibadah yang sangat panjang maka perlu persiapan yang matang.

Hadis diatas bermakna umum dan menekankan anjuran untuk segera melangsungkan pernikahan bagi yang sudah mampu. Kata “mampu” karap kali pahami oleh sabagian kalangan sebagai kemampuan dalam hal seksual atau memberi makan saja, padahal makna “mampu” yang sebenarnya adalah mampu (siap) secara mental, emosional, spiritual, finansial, serta kesiapan lainnya, sehingga tidak hanya sebatas mampu secara seksual saja, melainkan kesiapan secara menyeluruh.

4. Pandangan Ulama Terhadap Pernikahan Usia Dini

Setiap ulama memiliki sudut pandangnya masing-masing terkait dengan hukum pernikahan usia dini, yang dipengaruhi oleh cara mereka memahami al-Qur'an dan hadis. Terdapat ulama yang dengan tegas melarang pernikahan usia dini, sementara ada pula ulama yang dengan tegas membolehkan pernikahan usia dini. Ibn Syubrumah menyatakan bahwa tidak disarankan untuk menikahkan anak laki-laki atau perempuan yang masih di bawah umur, bahkan menurutnya, akad nikah dengan seorang gadis yang belum mencapai baligh dianggap tidak sah. Menurut pandangannya, urgensi

dalam pernikahan terletak pada pematangan kebutuhan biologis, sehingga mereka hanya boleh dinikahkan setelah mencapai usia baligh dan dengan persetujuan yang berkepentingan.²⁴ Sementara itu, hasil musyawarah Nahdlatul Ulama ke-32 di Makassar memperbolehkan pernikahan dini dengan berlandaskan pada hadis yang menceritakan tentang Nabi Muhammad saw yang menikah dengan Siti Aisyah ketika masih berusia 6 tahun dan hidup bersama di usia 9 tahun.²⁵

Disisi lain ulama kontemporer berpendapat bahwa agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas pernikahan dibawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak anak. Adapun pernikahan Nabi Muhammad saw dengan Siti Aisyah diposisikan sebagai eksepsi (pengecualian) dan *previllage* (kekhususan).²⁶

²⁴ Muh. Shohibul Ihzar dkk, “Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab dan Solusi Terbaik”, Business and Notary, Vol. 2, No. 3, (2024), 38.

²⁵ Muh. Shohibul Ihzar dkk, 38.

²⁶ Moh Hatta, “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama dan Kontemporer”, Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, (2016), 74

5. Pernikahan Usia Dini Dalam Kaca Mata Psikologis

Sampai saat ini, fenomena perkawinan anak atau pernikahan dini masih sering terjadi meskipun telah dibentuk undang-undang yang mengatur batas umur perkawinan. Jika dilihat dari segi psikologis, usia remaja belum bisa dikatakan matang, karena pada usia remaja belum mempunyai kepribadian yang mantap dan masih labil, dan pada usia remaja pada umumnya belum mempunyai pegangan dalam hal sosial dan ekonomi. Remaja masih canggung dalam hidup berbaur dengan masyarakat luar, dan mereka belum mempunyai pekerjaan yang tetap bahkan kadang masih bergantung pada orang lain (orang tua). Hal ini akan membuat runyam sebuah rumah tangga, sehingga akan menjadi bibit-bibit pertengkar yang berakhir dengan perceraian.²⁷

Kematangan psikologi, sosial, dan ekonomi sangat diperlukan karena merupakan penyangga dalam memutarkan roda keluarga sebagai akibat perkawinan. Pada umumnya umur yang masih muda belum mempunyai pegangan dalam hal sosial ekonomi. Padahal inividu tadi dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga. Dari sudut pandang psikologi, perkawinan dini atau perkawinan usia muda menyebabkan karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan.²⁸

Disebabkan sama-sama egois, emosional yang tinggi, perbedaan pendapat, suami yang masih ingin bersenang-senang serta ketidak cocokan karena kawin yang terlalu muda. Akan tetapi disisi lain seorang suami kebanyakan tidak bisa bertanggung jawab sebagai Imam dalam rumah tangga. Sehingga tidak bisa menuntun pasangannya sebagaimana mestinya. Sikap egois dalam rumah tangga sering menjadi pemicu masalah-masalah dalam rumah tangga, terutama di dalam mengelola kehidupan rumah tangga salah satunya adalah mengatur kehidupan rumah tangga dan dalam mencari materi.²⁹

Akibatnya, banyak sekali pasangan yang pada akhirnya bertengkar, karena dihadapkan dengan pasangannya yang egois. Sehingga, ikatan perkawinan yang seharusnya membawa pasangan suami istri mencapai ketenangan dan kedamaian justru sebaliknya membawa ke dalam perselisihan dan konflik yang membawa kehancuran,

²⁷ Nadya Kurniyati, Dinamika Pernikahan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima), (Skripsi: UIN Mataram, 2024), 36.

²⁸ Endang Prastini, “ Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak “, Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, Vol. 2, No. 2, (2022), 50.

²⁹ Endang Prastini, 56

sebab tidak mengetahui cara menangani dan mengatasi masalah.³⁰ Pernikahan usia dini bukanlah sesuatu yang menyenangkan, karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, pasangan yang menikah di usia muda sering kali belum siap secara fisik dan mental untuk menghadapi kehidupan berumah tangga.³¹

Pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup matang secara usia berpotensi menimbulkan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga. Fenomena ini sering melahirkan beragam dampak negatif, baik dari aspek psikologis, sosial, ekonomi, maupun kesehatan, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian berikut:

1) Dampak terhadap psikologis

Menurut Walgito dalam Syalis , karena segi psikologis remaja yang masih terlalu muda, pernikahan dini pada remaja banyak mengundang banyak permasalahan yang tidak diharapkan, seperti gangguan cemas dan stres. Kecemasan merupakan bentuk dari reaksi emosional di mana ketika seseorang menghadapi tekanan atau konflik batin, ia dapat merasakan berbagai macam emosi yang saling terkait dan berbenturan. Ada beberapa tanda psikologis yang menunjukkan seseorang mengalami kecemasan, seperti merasa takut akan terjadi sesuatu yang buruk, kehilangan rasa percaya diri, sulit berkonsentrasi, ingin menghindari kenyataan dan sebagainya. Kecemasan yang dialami oleh pasangan yang menikah muda biasanya disebabkan oleh rasa takut akan ancaman yang ada dan persepsi tersebut membuat mereka merasa tertekan atau panik. Dengan demikian, kecemasan yang dirasakan oleh pasangan yang menikah muda dapat diartikan sebagai perasaan yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran dalam mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga mereka.³²

2) Dampak terhadap ekonomi

Pernikahan usia dini tanpa disadari merupakan penyebab adanya siklus kemiskinan dalam keluarga. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan, anak yang melakukan pernikahan dini umumnya belum mapan atau tidak bisa mendapatkan pekerjaan

³⁰ Endang Prastini, 65

³¹ Aura Jannah dan Soiman, "Perencanaan Pengurus Wilayah IPPNU Sumut Dalam Edukasi Dampak Pernikahan Di Usia Dini Bagi Remaja Muslim", Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 15, No. 1, (2025), 334.

³² Nur Rohmah Mutiah, "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)", Kajian Islam Dan Masyarakat, Vol. 7, No. 1, (2024), 35.

selayaknya orang dewasa. Karena dengan menikah di usia muda maka mereka akan dikeluarkan dari sekolah dan terpaksa menjadi ibu rumah tangga dan terisolasi, sehingga mereka cenderung masih menjadi tanggungan bagi keluarganya. Akibat dari masalah tersebut, orang tua memiliki beban ganda karena harus menghidupi anggota keluarga baru.³³

3) Dampak terhadap sosial

Dilihat pernikahan dari sisi sosial, pernikahan usia muda akan berdampak pada perceraian dan perselingkuhan. Hal ini dikarenakan adanya perubahan emosi yang belum stabil pada diri remaja sehingga mudah terjadi pertengkaran diantara keduanya. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan ini meliputi kekerasan seksual yang dialami oleh istri karena adanya relasi hubungan yang tidak seimbang.³⁴

4) Dampak terhadap kesehatan

Dari segi kesehatan pasangan muda yang melakukan pernikahan dini akan beresiko mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti kanker leher Rahim dan trauma fisik pada organ intim. Dengan kata lain, rahim anak remaja cenderung tidak dapat menahan calon bayi yang seharusnya bertahan didalam kandungan selama kurang lebih 9 bulan. Jika dipaksa akan menyebabkan persalinan premature karena lahir sebelum usia 38 minggu, pecahnya ketuban, keguguran, mudah terkena infeksi hingga anemia kehamilan (kekurangan zat besi) selain itu memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melahirkan anak yang stunting, resiko kesehatan ibu dan bayi lebih tinggi seperti tekanan darah tinggi, bahkan kemungkinan terburuk kematian dan janin pendarahan saat melahirkan disebabkan karena otot rahim yang terlalu lemah menyebabkan pendarahan relatif lebih sulit berhenti.³⁶

5) Dampak terhadap pendidikan

Dampak dari aspek pendidikan adalah individu atau pelaku yang melakukan pernikahan dini cenderung akan putus sekolah setelah melaksanakan pernikahan. Hal ini disebabkan karena perasaan malu yang dimiliki oleh pelaku pernikahan dini terhadap teman-teman sebayanya yang masih menikmati bangku sekolah, selain itu peraturan denda yang diberlakukan oleh sekolah bagi siswanya yang melakukan pernikahan dini juga menjadi salah satu alasan individu tersebut untuk memutuskan berhenti sekolah.

³³ Fachria Octaviani Dan Nunung Nurwati , “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia” Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Tt. 45

³⁴ Fachria Octaviani Dan Nunung Nurwati, 56

Akibatnya sekolah mereka yang semestinya panjang menjadi lebih singkat. Hal tersebut karena pelaku harus membagi pikirannya dalam banyak hal seperti mengurus suami ataupun sebaliknya dan tentunya harus mengurus anak.³⁷

Penutup

Kesimpulan

Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang kompleks, yang tidak hanya menyentuh aspek hukum dan budaya, tetapi juga menuntut telaah mendalam dari perspektif keagamaan dan psikologis. Dalam khazanah hadis, terdapat riwayat yang sering dijadikan rujukan, seperti hadis tentang pernikahan Aisyah ra. dengan Nabi Muhammad SAW. Namun, pemahaman terhadap hadis ini menuntut pendekatan kontekstual dan historis. Para ulama hadis klasik dan kontemporer berbeda pendapat dalam menafsirkan usia Aisyah saat menikah, dan sebagian besar sepakat bahwa konteks sosial dan budaya Arab abad ke-7 sangat berbeda dengan kondisi masyarakat modern. Oleh karena itu, menjadikan hadis tersebut sebagai justifikasi normatif untuk praktik pernikahan dini di masa kini memerlukan kehati-hatian dan pertimbangan maqāṣid al-sharī‘ah (tujuan-tujuan syariat), terutama dalam aspek perlindungan jiwa dan akal.

Dari sisi psikologis, berbagai studi menunjukkan bahwa pernikahan pada usia dini berisiko tinggi terhadap perkembangan emosional, kognitif, dan sosial anak. Individu yang menikah sebelum mencapai kematangan psikologis cenderung mengalami tekanan mental, gangguan identitas, serta ketidaksiapan dalam menjalani peran sebagai pasangan dan orang tua. Risiko kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat secara signifikan. Psikologi perkembangan menekankan pentingnya masa remaja sebagai fase eksplorasi identitas dan pembentukan kemandirian, yang dapat terganggu jika individu dibebani tanggung jawab pernikahan terlalu dini.

Dengan demikian, pendekatan integratif antara hadis dan psikologi menunjukkan bahwa pernikahan usia dini bukanlah pilihan ideal dalam konteks sosial modern. Islam sebagai agama yang menjunjung kemaslahatan dan perlindungan terhadap individu, memberikan ruang ijтиhad untuk menunda pernikahan hingga tercapai kesiapan fisik, mental, dan sosial. Oleh karena itu, upaya edukasi, reformasi kebijakan, dan pendekatan berbasis komunitas sangat penting untuk mencegah praktik pernikahan dini dan memastikan bahwa setiap individu dapat memasuki pernikahan dalam kondisi yang matang dan bertanggung jawab.

Saran

Penelitian ini mempunyai keterbatasan karena baru membahas pernikahan usia dini dalam kaca mata hadis dan psikologis, sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan terkhusus yang berkaitan dengan pengetahuan kesehatan dan kedokteran. Penelitian ini merekomendasikan kepada kalangan ahli kesehatan untuk meneliti keadaan reproduksi perempuan yang menikah ketika usia dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam", Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, Vo. 1, No. 1, 2022.
- Siti Fatimatuz Zahro' Dkk, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis Nabi Dan Undang Undang No. 16 Tahun 2019", Kajian Hadis Dan Hukum Islam Vol. 2, No. 1, 2024.
- Nurhasanah, "Hukum Pernikahan Dalam Islam: Analisis Perbandingan Konteks Menurut 4 Mazhab", Pendidikan Islam, Vol. 1, No. 2, 2024.
- Imam Maulana Munandar Dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Di Kota Medan", UIN Sumatera Utara, Tt.
- Wahyudi Darmalaksana, "Herbal Tumbuhan Senna Dalam Pengobatan Infeksi Covid-19: Studi *Takhrīj* Dan *Sharah* Hadis" Bandung Uin Sunan Gunung Djati, 2021.
- Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi", Pendidikan Tambusa, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Robiah Awaliyah, "Perempuan Meminang Laki-Laki Menurut Hadis", Perspektif, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Nurun Najmatul Ulya, "Perdebatan Peran Perempuan Di Ranah Publik Berdasarkan Hadis Dalam Sosial Media", An Nawa, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Nur Rohmah Mutiah dkk, "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)", Kajian Islam Dan Masyarakat, Vol. 7, No. 1, 2024.
- Lina Dina Maudina, Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
- Elprida Riyanny Syalis Dan Nunung Nurwati2, "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja" Pekerjaan Sosial, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Putri Regina Patricia dan Uswatun Hasanah, "Kontekstualisasi Hadis tentang Pernikahan Usia Dini dengan Pendekatan Psikologi", International Conference on Tradition and Religious Studies, Vol. 1, No. 1, 2023.
- Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya", Living Hadis, Vol. 3, No. 1, 2018
- Nur Rohmah Mutiah dkk, "Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong
- Sinta Pramitasari Dan Hario Megatsari, "Pernikahan Usia Dini Dan Berbagai Faktor Yang Memengaruhinya", Media Gizi Kesmas, Vol. 11, No. 1, 2022.
- Dewi Puspito Sari Dan Fiqi Nurbaya, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*, Cirebon: Arr Rad Pratama, 2023.

- Nuria Hikmah, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pernikahan Dini Di Desa Muara Wis Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara”, Sosiatris-Sosiologi, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Abdi Fauji Hadidono, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi” Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam Vol. 9, No 2, 2018.
- Arisman dan Revitalisasi, “Anjuran Menikah Melalui Hadis”, An-Nur Vol. 11, No. 2, 2022,133.
- Jumni Nelli, Nia Elmiati “Kontekstualisasi Hadis Anjuran Menikah Dan Relevansinya Dengan Batas Usia Menikah Di Indonesia”, An-Nida’, Vol. 47, No. 1, tt.
- Abī `Abdullah Muḥammad ibn `Ismā`īl al-Bukhārī, *al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ*, Vol. 2 Kairo: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1400 H.
- Sulaeman , “Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Hadis”, Multidisiplin Inovatif, Vol. 8, No. 7, 2024.
- Muh. Shohibul Ihzar dkk, “Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab dan Solusi Terbaik”, Business and Notary, Vol. 2, No. 3, 2024.
- Moh Hatta, “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama dan Kontemporer”, Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, 2016.
- Nadya Kurniyati, Dinamika Pernikahan Di Bawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Keluarga Islam Studi Kasus Di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Skripsi: UIN Mataram, 2024.
- Endang Prastini, “ Pernikahan Usia Dini dalam Tinjauan Hukum dan Psikologi Anak “, Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Aura Jannah dan Soiman, “Perencanaan Pengurus Wilayah IPPNU Sumut Dalam Edukasi Dampak Pernikahan Di Usia Dini Bagi Remaja Muslim”, Ilmu- ilmu Keislaman, Vol. 15, No. 1, (2025), 334.
- Nur Rohmah Mutiah, “Analisis Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong)”, Kajian Islam Dan Masyarakat, Vol. 7, No. 1, 2024.
- Fachria Octaviani Dan Nunung Nurwati , “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia” Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Tt.
- Ira Indrianingsih Dkk, “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria”, Warta Desa, Vol. 2, No. 1, 2020.